

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Kebijakan desentralisasi fiskal telah dimulai di Indonesia sejak UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang masing-masing telah direvisi menjadi UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004, diterap oleh pemerintah. Pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal ini dimaksud untuk mengakselerasi peningkatan kinerja perekonomian daerah.

Pengertian dari desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi. Singkatnya pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menentukan regulasi terhadap anggaran (<http://birokrasi.kompasiana.com/2011/10/06/percepatan-pembangunan-dengan-desentralisasi-fiskal-399263.html>).

Namun begitu, faktor yang sangat penting untuk keberhasilan desentralisasi fiskal adalah kesiapan pemerintah daerah dan aparat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana tersebut. Ketidaksiapan aparat pemerintah daerah justru menjadi penghancur idealisme otonomi daerah. Fakta menunjukkan bahwa setelah 15 tahun pelaksanaan otonomi daerah, ternyata tingkat korupsi di pemerintah daerah semakin meresahkan. Berikut beberapa fakta tindak korupsi yang terjadi sebagai konsekuensi dari desentralisasi fiskal.

**Tabel 1.1**  
**Beberapa Kasus Korupsi Terakhir di Indonesia**

<b>No.</b>	<b>Bentuk penyelewengan</b>	<b>Wilayah Kerja</b>	<b>Penyelewengan Dana</b>
1	Pengadaan alat peraga Dinas Pendidikan	Sumenep (Jatim)	Rp 23 miliar (2010-2012)
2	Izin tukar-menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektare di Bogor	Kabupaten Bogor	Rp5 miliar (2014)
3	Kasus pengadaan 656 bus Transjakarta senilai Rp 1 triliun dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) Rp 500 miliar	DKI	Rp1,5 triliun (Anggaran 2013)
4	Pembelian lahan seluas 4.300 meter persegi	Kota Malang	Rp3,87 miliar
5	Dana pendidikan luar sekolah	NTT	Rp77 milyar (kasus 2007)
6	Korupsi Dermaga Sabang	Sabang - Aceh	Rp 249 miliar.
7	Kasus E-KTP	Kemendagri	6 triliun
8	Kasus penyelenggaraan haji	Kemenag	di atas Rp1 trillion. 2012-2013
9	Kasus suap cek pelawat	Istri Pejabat	senilai Rp 24 miliar
10	Korupsi dana hibah dan bantuan	Banten	Senilai Rp7,55

	sosial (bansos)		milyar Tahun 2011-2012
11	Proyek Stadion Hambalang	Dirjen Olahraga Departemen Pendidikan Nasional	Rp463 Milyar

Sumber: <http://www.merdeka.com/> dan <http://www.tempo.co/>

Masih banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara. Jika tidak ditangani secara serius, kemiskinan sebagian besar rakyat akan semakin parah. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dikenal dengan 3 (tiga) pengawasan, yaitu pertama pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional (APF) seperti BPK, BPKP, Itjen Departemen, maupun Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kedua, pengawasan legislatif dilaksanakan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketiga pengawasan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dan atau organisasi masyarakat. Pengawasan dari masyarakat ini dilaporkan secara langsung maupun tidak langsung baik lisan maupun tertulis kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, DPRD, maupun instansi pemerintah lainnya.

Kabupaten Pesawaran merupakan Ibukota Gedong Tataan, menjadi pusat pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, serta kegiatan perekonomian. Luas wilayah Kabupaten Pesawaran mencapai 1173,77km<sup>2</sup>.

Pembentukan Kabupaten Pesawaran yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 Tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung pada dasarnya sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, serta bertujuan untuk mendekatkan aparatur pelayanan dengan masyarakat, untuk menyentuh wilayah atau masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh perhatian dan penanganan aparatur pemerintah. Namun permasalahannya sekarang adalah adanya pembentukan Kabupaten baru seperti Kabupaten Pesawaran di indikasikan karena adanya alasan-alasan tersembunyi dan terkesan hanya memuat unsur politik. Misalnya munculnya prioritas pada lingkaran kekuasaan yang sedang berkuasa di daerah induk, serta keinginan untuk mendapatkan finansial terkait dengan pengucuran dana-dana penunjang daerah otonom baru. Pemekaran hanya memenuhi ambisi kekuasaan segelintir orang yang memiliki ego kekuasaan, dengan mengatasnamakan untuk kepentingan rakyat, makna pemekaran Kabupaten telah dinodai oleh golongan tertentu rendahnya kinerja pegawai pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan observasi terhadap empat instansi yang ada pada Kabupaten Pesawaran yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Informasi dan Informatika, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah dan Kecamatan Negeri Katon.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut : pertama, perencanaan program pengawasan, kedua, perumusan

kebijakan dan fasilitas pengawasan dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Oleh karena itu, skripsi ini mengambil topik yang memang penting untuk dilakukan pada saat ini yang berjudul: **“Analisis Pengaruh antara Pengawasan Fungsional dengan Kinerja Pemerintah Daerah”**.

## **1.2. Permasalahan Penelitian**

Memperhatikan kasus korupsi di Indonesia yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, maka sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan. Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* khususnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi harus segera dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah **“Apakah pengawasan fungsional berhubungan dengan kinerja Pemerintah Daerah?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ada sebelumnya maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai Pengaruh penerapan Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Pegawai pada Pemerintah Provinsi Lampung.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi pihak akademi, menyediakan bukti empiris atas pengaruh pengawasan fungsional berpengaruh terhadap kinerja pegawai atau aparat pemerintah
2. Bagi pihak pemerintah, diharapkan dapat menjadikan sumber pengetahuan dan pada akhirnya dapat memberikan bagi instansi itu sendiri.
3. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
4. Sebagai kewajiban penulis dalam menyelesaikan S1 dalam bidang akuntansi pada Universitas Lampung